

WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 188.45-41 2023


TENTANG

PENETAPAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN SUMATERA  
BARAT SAKATO DI KOTA SOLOK  
TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato di Kota Solok Tahun 2023 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor




144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato di Kota Solok Tahun 2023.
- KEDUA : Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Tahun 2023 di Kota Solok adalah:
- a. dinas Kesehatan;
  - b. dinas Sosial; dan
  - c. dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- KETIGA : Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato di Kota Solok adalah ;
- a. melaksanakan Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan Sumatera barat Sakato sesuai dengan hasil Berita Acara Rekonsiliasi data yang dilaksanakan dengan Dinas Sosial, Disdukcapil dan BPJS Kesehatan;
  - b. membuat surat Keputusan Walikota Solok tentang Nama-Nama Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato sesuai usulan Dinas Sosial; dan
  - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumatera barat Sakato di Kota Solok.
- KEEMPAT : Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumatera barat Sakato di Kota Solok adalah ;
- a. menyerahkan row data peserta awal penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemda yang didaftarkan melalui JKSS; dan



- b. membuat usulan penambahan maupun pengurangan peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah di verifikasi sebelumnya dan di pairing dengan Disdukcapil

KELIMA : Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumatera barat Sakato di Kota Solok adalah ;

- a. melakukan Pairing data Peserta Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato dengan data Penduduk Kota Solok setiap bulannya; dan
- b. memberikan laporan penduduk Kota Solok yang pindah dan meninggal setiap bulannya kepada Dinas Sosial untuk Penonaktifan kepesertaan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 pada Anggaran Dinas Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 18 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, \_\_\_\_\_ 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah  
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Penetapan Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi  
Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jaminan  
Kesehatan Sumatera Barat Sakato Di Kota Solok Tahun  
2023  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
OPD Pembrakarsa : Dinas Kesehatan  
: Keputusan Walikota Solok Tentang Penetapan Tugas  
Pokok Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Terkait  
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat  
Sakato Di Kota Solok Tahun 2023

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DENI HARIATIS, SH, MH**  
NIP. 19811201 200501 2 010



# PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS KESEHATAN

Jl. SyamsuTulusKel.NanBalimo-solok telp.0755-22517

Solok, 3 Januari 2023

Nomor : 442/ 037 /DKES/I-2023

Yth. Bpk WALIKOTA SOLOK  
di.  
Solok

## NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Kepada Walikota Solok tentang Surat Keputusan Walikota Solok.
- Tentang : Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) di Kota Solok Tahun 2023
- Catatan : -
- Lampiran : 3 ( tiga ) rangkap
- Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45- tahun 2022 Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) di Kota Solok Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

Kepala Dinas Kesehatan Kota So'

**Dr.Ns.Elvi Rosenti,S.Kep**  
Nip.-19690509199203